

ANALISIS KEBIJAKAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK DANA BANTUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Syaefa Aziz Hakim

Npm: 228040078

Abstract

Sexual violence constitutes a serious violation of human rights that causes multidimensional harm to victims, including physical, psychological, social, and economic impacts. The Indonesian criminal justice system has long been offender-oriented, placing insufficient emphasis on victim recovery. The enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) introduces a new paradigm by positioning victims as the central subjects of legal protection, particularly through restitution policies as a form of victim assistance funds. This article aims to analyze the regulation of restitution within Indonesian positive law and to examine its implementation, obstacles, and possible solutions. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of court decisions and limited empirical data. The findings indicate that although restitution has been progressively regulated under the UU TPKS and related regulations, its implementation remains constrained by limited awareness among law enforcement officers and victims, the offender's inability to pay, and weak enforcement mechanisms of restitution judgments. Therefore, strengthening the role of the state through the optimization of victim assistance funds, enhancing the capacity of law enforcement institutions, and conducting extensive public dissemination are essential to ensure the effective fulfillment of victims' restitution rights.

Keywords: *Restitution, Victims, Sexual Violence, UU TPKS*

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Selama ini, sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku dan belum sepenuhnya mengakomodasi pemulihan korban. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa paradigma baru dengan menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum, salah satunya melalui kebijakan restitusi sebagai bentuk dana bantuan korban. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan restitusi dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji implementasi, hambatan, dan solusi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh studi putusan pengadilan dan data empiris terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan restitusi telah diatur secara progresif dalam UU TPKS dan peraturan terkait, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan korban, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, serta lemahnya mekanisme eksekusi putusan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara melalui optimalisasi dana bantuan korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat guna menjamin pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual.

Kata kunci: *Restitusi, Korban, Kekerasan Seksual, UU TPKS*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kedudukan korban dalam penanggulangan tindak pidana seolah menjadi anak tiri yang tidak banyak mendapatkan perhatian dari hukum. Kedudukan korban dalam peradilan pidana seringkali terabaikan, dimana pelaku kejahatan akan mendapat perhatian lebih seperti rehabilitasi, pemasyarakatan dan lain sebagainya. Sedangkan korban yang mana menjadi pihak yang dirugikan hanya berfungsi sebagai sarana pembuktian dan tidak jarang hak-hak asasi korban terabaikan.¹ Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, korban seringkali menjadi korban kembali dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Padahal, korban memiliki peran yang penting untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual yang mereka alami. Akan tetapi, banyak korban dari tindak pidana kekerasan seksual tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kasus tindak pidana yang mereka alami. Ketidakberanian mereka untuk melaporkan kasus tindak pidana yang mereka alami disebabkan oleh beberapa hal seperti rasa malu aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, serta ketakutan terhadap ancaman kekerasan lain hingga ancaman pembunuhan yang diterima oleh korban.² Untuk itu, dibutuhkan sebuah Undang-Undang yang tegas untuk memberikan perlindungan atas korban dan memperjuangkan hak-hak korban agar sedikit memberikan keberanian kepada korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Karena laporan dari korban akan sangat penting untuk pelaksanaan penegakan hukum dan korban mendapatkan keadilan atas apa yang mereka alami.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia membuat masyarakat bersatu untuk melakukan penuntutan kepada pemerintah untuk membuat regulasi baru yang berfokus pada pemberian perlindungan kepada korban kekerasan seksual serta melakukan upaya pencegahan yang sistematis.³ Menanggapi tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah pada tanggal 12 April 2022 mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) setelah lebih dari 12 tahun melalui proses advokasi. UU TPKS ini hadir untuk memberikan jaminan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif yang selama ini terabaikan, padahal korban dari kekerasan seksual merupakan pihak yang paling banyak dirugikan secara langsung baik kerugian materil maupun immateril.

¹ Siti Hudzaifah, *Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019)*, Universitas Hasanuddin Makassar: Tesis, 2020, hlm. 2

² Tina Mira Haryati. Dkk, *Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Pasal 71D Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Ciamis (Studi Putusan Nomor 194/Pid Sus/2022/PN Cms)*, Jurnal Pustaka Galuh Justisi Vol. 02 No. 1, 2023, hlm. 454-455

³ Siti Mazumah, *Terobosan Restitusi Sebagai Kewajiban Pelaku Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Universitas Indonesia: UNES Law Review Vol.6 No.4, 2024, hlm. 11317

Bahkan, tidak jarang korban dari tindak pidana kekerasan seksual mengeluarkan biaya lebih untuk biaya kesehatan, dan pemulihan psikologis. Belum lagi kerugian lain seperti hilangnya pekerjaan, dikeluarkan dari sekolah (jika korban masih duduk di bangku sekolah) dan lain sebagainya. Dengan banyaknya kerugian yang didapatkan oleh korban dari tindak pidana kekerasan seksual, korban berhak untuk mendapatkan ganti rugi/restitusi. Hadirnya UU TPKS ini memberikan sebuah harapan baru bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.⁴

Dengan berlakunya UU TPKS di Indonesia, membawa sebuah sudut pandang baru dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Karena sebelum adanya UU TPKS penegakan hukum pidana tindak kekerasan seksual terlalu berfokus kepada pemidanaan pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak-hak korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Padahal, korban dari tindak pidana kekerasan seksual membutuhkan penanganan, perawatan, pemulihan dan perlindungan sebagai imbas dari kekerasan seksual yang dialaminya. Seperti yang sudah tertuang pada UU TPKS Pasal 1 angka 16 yang berbunyi: “Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban”.

Selain itu, jaminan atas hak-hak dari korban juga sudah tertulis dalam UU TPKS yang tertuang pada Pasal 68 hingga Pasal 70 yang meliputi jaminan hak atas penanganan, pemulihan, serta perlindungan. UU TPKS merupakan sebuah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual.

Di dalam UU TPKS disebutkan bahwa korban dari tindak pidana kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan restitusi melalui dana bantuan korban. “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Perlindungan korban pada hakikatnya telah diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi pada kenyataannya terkadang perwujudan rasa aman tidak selalu sejalan dengan tujuan dari perundang-undangan tersebut. Seperti dalam kasus yang melibatkan Dargi Alias Sigit (Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN.Idm) yang merupakan terdakwa dari kasus kekerasan seksual tidak dijatuhkan kewajiban untuk membayarkan restitusi akibat dari tidak adanya permohonan restitusi dari pihak korban maupun keluarga korban.

Atas dasar latar belakang tersebut, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaturan kebijakan restitusi dalam hukum positif di Indonesia, serta bagaimana implementasi dan hambatan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan

⁴ *ibid*

pendekatan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan praktik implementasi restitusi.

3. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

Setiap warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban yang sudah tertuang pada konstitusi ataupun perundang-undangan lainnya. Antara hak dan kewajiban harus terpenuhi dengan seimbang agar tidak terjadi konflik. Hukum acara pidana sudah lama telah mengatur mengenai hak dari tersangka atau terdakwa, maka sudah seharusnya jika hak-hak dari korban juga dapat terpenuhi seperti salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan yang tentu saja diimbangi dengan kewajiban-kewajiban yang ada.⁵

Kedudukan korban seringkali terabaikan dalam sistem peradilan pidana, padahal korban sebagai pihak pencari keadilan. Dalam hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, pelaku tindak pidana lebih mendapatkan perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan sebuah ketidakadilan bagi korban, karena korban adalah pihak yang dirugikan dari sebuah tindak pidana. Akan tetapi, korban hanya menjadi sarana pembuktian dan hak-haknya sering terabaikan.

Atas dasar itu, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan untuk memenuhi hak-hak dari korban dari suatu tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, hak-hak dari korban tindak pidana kekerasan seksual secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu hak dari korban yang harus dipenuhi adalah restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku maupun pihak ketiga. Ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran kerugian atas kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya tertentu atas dasar putusan pengadilan. Restitusi secara teoritis dalam hukum pidana diartikan sebagai salah satu upaya untuk memulihkan kondisi korban pada saat sebelum terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan banyak kerugian bagi korban.⁶

B. Pembahasan

1. Hukum Positif di Indonesia yang Mengatur Mengenai Kebijakan Restitusi

Korban kekerasan seksual mengalami dampak yang cukup besar dari tindak pidana yang dialaminya. Selain berdampak pada fisik (luka fisik), korban tindak pidana kekerasan seksual juga dapat mengalami trauma yang berkepanjangan bahkan dapat menimbulkan depresi. Tidak hanya berdampak pada fisik maupun psikis, korban dari

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi*, cetakan ke-6, Sinar grafika, Jakarta, 2018, hlm. 40

⁶ Maurizka Khairunnisa, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*, Universitas Islam Indonesia: Skripsi, 2020, hlm.79

tindak kekerasan seksual juga mengalami kerugian lain seperti kehilangan pekerjaan, rusak dan/atau hilangnya harta benda, dikeluarkan dari sekolah (jika korban merupakan siswa/mahasiswa) dan lain sebagainya. Untuk itu, perlindungan atas korban kekerasan seksual merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diberikan.

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai salah satu upaya pemenuhan hak, pemberian bantuan, serta memberikan rasa aman kepada korban. Perlindungan hukum korban dari tindak pidana dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, dan lain sebagainya⁷.

Kebijakan restitusi merupakan sebuah terobosan hukum yang membawa angin segar bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Karena sebelum adanya kebijakan mengenai restitusi, berkembang pemikiran bahwa dengan diadilinya pelaku kejahatan yang kemudian menjalani hukuman, perlindungan hukum bagi korban dianggap sudah sepenuhnya diberikan. Pemikiran tersebut kemudian berakibat pada saat korban menuntut untuk pemberian ganti rugi, hal tersebut dianggap sebagai sebuah tindakan yang berlebihan⁸. Pada akhirnya, korban dari tindak pidana yang merupakan pihak yang menderita atau dirugikan tidak memperoleh perlindungan sebanyak pelaku. Padahal, masalah keadilan serta penghormatan pada hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, akan tetapi juga seharusnya berlaku untuk korban kejahatan.⁹

Kebijakan restitusi akan menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Melalui kebijakan restitusi, pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan kepada korban dari tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan seksual. Selain menjadi sebuah upaya untuk memberikan sebuah perlindungan hukum, kebijakan restitusi juga merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban hukum dari pelaku tindak kekerasan seksual yang mana sasaran utama dari restitusi adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban.

Restitutio in integrum merupakan sebuah prinsip yang diterapkan pada restitusi yang mana korban dari tindak pidana harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum terjadi kejahatan, meskipun hampir tidak mungkin sepenuhnya kembali pada kondisi semula. Prinsip tersebut menegaskan bahwa hal-hal yang merupakan sebuah akibat dari tindak pidana harus dipulihkan selengkap mungkin. Dengan adanya kebijakan restitusi, kebebasan dari korban dapat dipulihkan serta korban dapat mendapatkan hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, dan lain sebagainya.¹⁰

⁷ Asliani dan Ismail Koto, *Kajian hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Juris Studia Jurnal Kajian Hukum, 2022, hlm. 243

⁸ Atikah Rahmi, *Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, MERCATORIA Vol. 11, 2018, hlm. 50

⁹ *ibid*

¹⁰ Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1, hlm. 60

Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (20) didefinisikan sebagai pembebanan pembayaran ganti kerugian kepada pelaku ataupun pihak ketiga berdasarkan dari putusan atau penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita oleh korban atau ahli warisnya baik itu kerugian materiil ataupun immateriil.

Dalam hukum positif di Indonesia, pelaksanaan pemberian restitusi pada korban tindak pidana telah diatur pada beberapa peraturan baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan lain diluar KUHAP, diantaranya adalah:

- 1) KUHAP Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi:
 “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang ini peraturan mengenai restitusi terdapat pada Pasal 35 yang berbunyi:
 “(1) setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, rehabilitasi. (2) kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. (3) ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 36A ayat (1) yang berbunyi: “Korban berhak mendapatkan restitusi”
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang ini, pengaturan restitusi dilakukan melalui diversi yang mana sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang berbunyi: “Dalam hal pelaku merupakan anak, penuntut umum memberitahukan hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi pada saat proses diversi”
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 71D yang berbunyi:
 “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf I, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.”

- 7) Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: “Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: (a) ganti kerugian atas hilangnya kekayaan atau penghasilan, (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 30-39. Pasal 30 ayat (1) berbunyi: “Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.”
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana Pasal 4 yang berbunyi: “Korban berhak memperoleh Restitusi berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, (b) ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau (d) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.”

2. Implementasi Kebijakan Restitusi dan Hambatan Dalam Menjalankan Kebijakan tersebut

a. Implementasi Kebijakan Restitusi

Implementasi kebijakan restitusi bagi korban kekerasan seksual pada praktiknya belum berjalan secara optimal meskipun telah memiliki dasar hukum yang relatif komprehensif. Dalam konteks sistem peradilan pidana, restitusi seharusnya menjadi bagian integral dari proses pemeriksaan perkara sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa restitusi masih kerap diposisikan sebagai hak tambahan yang bersifat opsional, bukan sebagai hak fundamental korban yang wajib dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum.⁴

Dalam praktiknya, implementasi restitusi seharusnya dimulai sejak tahap awal proses peradilan pidana. Pada tahap penyidikan, penyidik memiliki peran strategis untuk mengidentifikasi kerugian korban dan menyampaikan informasi mengenai hak restitusi kepada korban. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa restitusi jarang dibahas secara substantif pada tahap ini. Fokus penyidikan masih didominasi pada pembuktian unsur tindak pidana dan pengumpulan alat bukti terhadap pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum menjadi prioritas utama.

Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk memasukkan tuntutan restitusi dalam surat tuntutan. Idealnya, jaksa bertindak proaktif dengan menghitung besaran restitusi berdasarkan fakta persidangan dan kondisi korban.

Akan tetapi, dalam praktik peradilan, tuntutan restitusi sering kali tidak diajukan karena jaksa beranggapan bahwa restitusi hanya dapat dimohonkan apabila ada permintaan eksplisit dari korban. Pemahaman ini menunjukkan bahwa restitusi masih dipersepsikan sebagai hak yang bersifat pasif dan bergantung pada inisiatif korban.

Selanjutnya, pada tahap pemeriksaan di persidangan, hakim seharusnya berperan aktif dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk kebutuhan pemulihan korban. Namun, implementasi restitusi dalam putusan hakim masih sangat terbatas. Hakim cenderung hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda, tanpa mempertimbangkan secara serius kerugian korban. Hal ini memperlihatkan bahwa restitusi belum diposisikan sebagai bagian integral dari pemidanaan, melainkan sebagai elemen tambahan yang dapat diabaikan.

Problematika implementasi restitusi secara nyata tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN.Idm dan Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN.Idm. Dalam kedua putusan tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan dijatuhi pidana penjara serta denda. Namun, majelis hakim tidak mencantumkan amar mengenai kewajiban pembayaran restitusi kepada korban.

Tidak dicantumkannya restitusi dalam amar putusan bukan disebabkan oleh tidak adanya kerugian korban, melainkan karena tidak adanya permohonan restitusi yang diajukan oleh korban atau keluarganya selama proses persidangan. Fakta ini menunjukkan bahwa hakim masih memposisikan restitusi sebagai hak yang bergantung pada permohonan, bukan sebagai hak korban yang wajib dipertimbangkan secara *ex officio*. Dengan demikian, praktik peradilan PN Indramayu memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma UU TPKS dan implementasinya.

Dari perspektif perlindungan hukum korban, putusan PN Indramayu tersebut mencerminkan masih kuatnya paradigma *offender oriented justice* dalam praktik peradilan pidana. Fokus utama putusan masih tertuju pada pemidanaan pelaku, sementara pemulihan korban belum diperlakukan sebagai tujuan yang setara. Hal ini bertentangan dengan semangat UU TPKS yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum.

Lebih lanjut, tidak adanya mekanisme kompensasi negara yang secara otomatis menggantikan restitusi ketika pelaku tidak mampu atau restitusi tidak dimohonkan menunjukkan lemahnya peran negara dalam menjamin pemulihan korban. Dalam kerangka negara hukum dan hak asasi manusia, kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban positifnya untuk melindungi korban kekerasan seksual.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta. Rajawali Pres, 2010

Kondisi tersebut menandakan bahwa implementasi kebijakan restitusi masih terjebak pada pendekatan formalistik terhadap hukum acara pidana. Aparat penegak hukum lebih berorientasi pada kepastian prosedural dibandingkan pada keadilan substantif bagi korban. Padahal, dalam kerangka keadilan restoratif, restitusi seharusnya menjadi instrumen utama untuk memulihkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dengan demikian, lemahnya implementasi restitusi tidak disebabkan oleh kekosongan norma hukum, melainkan oleh belum optimalnya integrasi restitusi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Tanpa perubahan paradigma aparat penegak hukum menuju pendekatan *victim oriented justice*, kebijakan restitusi berpotensi hanya menjadi norma simbolik yang tidak memberikan pemulihan nyata bagi korban kekerasan seksual.

b. Hambatan Implementasi Restitusi

Hambatan implementasi restitusi bagi korban kekerasan seksual tidak dapat dipahami sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai persoalan sistemik yang melibatkan aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Meskipun UU TPKS telah mengakui restitusi sebagai hak korban, dalam praktiknya pemenuhan hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan restitusi tidak terlaksana secara efektif.

- Hambatan Normatif (Substansi Hukum)

Hambatan pertama terletak pada aspek substansi hukum, khususnya belum adanya pengaturan yang bersifat imperatif mengenai kewajiban aparat penegak hukum untuk menjatuhkan restitusi secara *ex officio*. UU TPKS memang mengatur hak restitusi korban, namun tidak secara tegas mewajibkan penyidik, jaksa, dan hakim untuk secara aktif mengupayakan dan memutus restitusi tanpa adanya permohonan dari korban. Kekosongan norma ini menimbulkan ruang tafsir yang menyebabkan restitusi dipahami sebagai hak prosedural yang bergantung pada inisiatif korban.¹²

Akibatnya, ketika korban tidak mengajukan permohonan restitusi—baik karena ketidaktahuan, trauma psikologis, maupun ketimpangan relasi kuasa—hak restitusi secara otomatis tidak dipertimbangkan dalam proses peradilan. Kondisi ini menunjukkan adanya *normative gap* antara tujuan perlindungan korban dalam UU TPKS dan mekanisme implementasinya dalam praktik peradilan pidana.

- Hambatan Struktural (Aparat Penegak Hukum)

Hambatan berikutnya berasal dari struktur sistem peradilan pidana. Implementasi restitusi menunjukkan lemahnya integrasi dan koordinasi antar aparat penegak hukum. Penyidik pada umumnya berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana, jaksa menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku, sementara hakim cenderung membatasi diri pada tuntutan yang diajukan jaksa. Struktur kerja semacam ini secara

¹² Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

sistemik menempatkan pemulihan korban di luar prioritas utama proses peradilan pidana.¹³

Praktik ini terlihat jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN.Idm dan Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN.Idm, di mana majelis hakim tidak menjatuhkan restitusi karena tidak adanya tuntutan dari jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa hakim masih bersikap pasif dan belum menggunakan kewenangannya untuk menggali dan mempertimbangkan hak restitusi korban secara mandiri.

- Hambatan Kultural (Budaya Hukum)

Dari aspek budaya hukum, hambatan restitusi berkaitan erat dengan masih dominannya paradigma *offender oriented justice* dalam praktik peradilan pidana. Pidanaan pelaku masih dipandang sebagai tujuan utama penegakan hukum, sementara pemulihan korban dianggap sebagai konsekuensi sekunder. Dalam kerangka budaya hukum semacam ini, restitusi sering dipersepsikan sebagai beban tambahan yang dapat memperpanjang proses peradilan atau menyulitkan eksekusi putusan.

Budaya hukum yang demikian menyebabkan aparat penegak hukum tidak secara proaktif mengupayakan restitusi, meskipun kerugian korban terbukti secara faktual dalam persidangan. Akibatnya, hak korban atas pemulihan tidak memperoleh perhatian yang setara dengan kepentingan pidanaan pelaku.

- Hambatan Ekonomis dan Lemahnya Peran Negara

Hambatan lainnya berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi pelaku untuk membayar restitusi. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, pelaku berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah sehingga tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kewajiban restitusi. Namun, menjadikan ketidakmampuan pelaku sebagai alasan untuk meniadakan restitusi tanpa mekanisme pengganti dari negara merupakan pendekatan yang problematik.

Dalam perspektif negara hukum dan hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban positif untuk menjamin pemulihan korban. Ketika negara tidak menyediakan mekanisme kompensasi yang efektif melalui dana bantuan korban, maka beban kegagalan sistem justru dialihkan kembali kepada korban. Kondisi ini tercermin dalam praktik peradilan, termasuk dalam putusan PN Indramayu, di mana tidak adanya restitusi tidak diimbangi dengan mekanisme pemulihan alternatif bagi korban.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Positif di Indonesia telah mengatur mengenai hak restitusi untuk korban kekerasan seksual, seperti diantaranya: Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975

Pasal 19 ayat (1), Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 30-39, dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Pasal 4.

2. Implementasi pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual masih belum berjalan dengan semestinya karena masih banyak kendala yang dihadapi. Masih terdapat kekosongan hukum seperti tidak adanya hukum yang memaksa pelaku untuk membayarkan restitusi kepada korban, hingga hal-hal mendasar seperti kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum maupun masyarakat mengenai hak restitusi, serta budaya hukum yang menyangkut dengan masalah kesadaran hukum masyarakat yang masih tergolong rendah menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan restitusi.

2. Saran

1. Sebaiknya aparat penegak hukum dapat memberikan pendampingan mulai dari proses peradilan hingga setelah putusan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak restitusi, serta dapat memutuskan secara otomatis bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual dibebankan restitusi yang harus ia bayarkan kepada korban agar korban tidak perlu melalui proses birokrasi yang rumit dan bertele-tele untuk pengajuan haknya. Lembaga terkait seperti LPSK sebaiknya dapat memastikan bahwa korban mendapatkan hak restitusinya dengan bekerjasama dengan lembaga lain yang berwenang.
2. Sebaiknya mengisi kekosongan hukum yang ada seperti membuat Pasal baru yang menyatakan bahwa pelaku diwajibkan membayarkan restitusi dengan cara penyitaan aset yang pelaku miliki. Dengan adanya daya paksa yang ditujukan kepada pelaku, maka korban akan mendapatkan hak restitusi.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Bambang Waluyo, *Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi*, cetakan ke-6, Sinar grafika, Jakarta, 2018
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. Rajawali Pres, 2010
- Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jurnal

- Asliani dan Ismail Koto, *Kajian hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 2022, hlm. 243
- Atikah Rahmi, *Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, *MERCATORIA Vol. 11*, 2018, hlm. 50
- Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1*
- Maurizka Khairunnisa, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*, Universitas Islam Indonesia: Skripsi, 2020, hlm.79
- Siti Hudzaifah, *Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019)*, Universitas Hasanuddin Makassar: Tesis, 2020
- Siti Mazumah, *Terobosan Restitusi Sebagai Kewajiban Pelaku Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Universitas Indonesia: UNES Law Review Vol.6 No.4, 2024
- Tina Mira Haryati. Dkk, *Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Pasal 71D Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Ciamis (Studi Putusan Nomor 194/Pid Sus/2022/PN Cms)*, *Jurnal Pustaka Galuh Justisi Vol. 02 No. 1*, 2023

Putusan Pengadilan

- Pengadilan Negeri Indramayu Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN.Idm
- Pengadilan Negeri Indramayu Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN.Idm